

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MA 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN MK 19/PUU-IX/2011

Rahmat Saputra

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121
rahmatsaputrahubj@gmail.com

Abstract- *This research aims to know: (1) juridical review on decision of Supreme Court Number 295 / Pdt.sus-PHI / 2015 which does not consider decision of Constitutional Court Number 19 / PUU-IX / 2011 which is binding and final MA who does not consider the decision of the Constitutional Court. The research method used in this paper is normative juridical research. According to Jhony Ibrahim, the normative juridical approach method is a scientific procedure for discovering truth based on the logic of legal scholarship and its normative side. the scientific logic that is steady in normative law research is built on scientific discipline and ways of normative science, that is the science of law whose object is the law itself. Based on the results of the research and discussion that have been described, the authors draw the following conclusions: Decision of the Constitutional Court Number 19 / PUU-IX / 2011 is final and binding and binding every person (erga omnes) because judicial review is an abstract and binding general test and aims to uphold the Constitution, thereby binding everyone including the Supreme Court and the subordinate courts. It is therefore imperative for any court to consider, hear, and decide upon the decision of the Constitutional Court for the sake of upholding the principles of human rights. Not considering the decision of the Constitutional Court is the same as not considering the Constitution of 1945. The Constitutional Court as an interpreter, guardian and guardian of the constitution irrespective of how the comments in the decision of the Constitutional Court. The Constitutional Court ruling represents the essence of the 1945 Constitution as the highest source of law. When the judgment of the Supreme Court judges does not consider the decision of the Constitutional Court is the same as the Supreme Court judge's verdict does not consider the 1945 Constitution so that it can be said that the judge's decision is unconstitutional. Without considering the decision of the Constitutional Court this will lead to legal turmoil in the rule of law that embraces civil law law system like Indonesia.*

Keyword: *judicial Review, Decision of the Supreme Court, Constitutional Court Ruling.*

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tinjauan yuridis terhadap putusan MA Nomor 295/Pdt.sus-PHI/2015 yang tidak mempertimbangkan putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 yang bersifat mengikat dan final (2) apa akibat putusan MA yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 bersifat final dan binding dan mengikat setiap orang (erga omnes) karena judicial review merupakan pengujian yang bersifat abstrak dan mengikat umum dan bertujuan untuk tegaknya Konstitusi, Karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi setiap pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir, penjaga dan pengawal konstitusi terlepas bagaimana komentar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merepresentasikan hakikat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Ketika putusan hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama saja putusan hakim Mahkamah Agung itu tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat dikatakan putusan hakim itu inkonstitusional. Dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengakibatkan kekacauan hukum dalam negara hukum yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tegaskan bahwa negara Indonesia

adalah negara hukum. Negara hukum atau disebut dengan istilah *Rechtsstaat* digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum eropa

kontinental atau civil law system. Negara hukum diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. (Atmaja, 2011 :158).

Merujuk pada pendapat Frederich Julius Stahl (Atmajaya, 2011 :159), unsur-unsur *Rechtstaat*, terdiri atas empat unsur pokok yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Negara didasarkan pada trias politika.
3. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang.
4. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari negara hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah membagi negara menjadi tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Salah satu prinsip negara hukum juga mengatur bahwa adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. (Mujahidin, 2007: 1).

Pada pasal 24 UUD 1945 ayat 1 (satu) menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat yang ke 2 (dua) juga menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Salah satu kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan hukum ketatanegaraan sebelumnya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai mana disebutkan dalam pasal 24 c UUD 1945 ayat 1 (satu) yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu dari kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah Dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kaitan dengan kewenangnya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh pasal 24C Ayat 1 (satu) UUD 1945, kemudian di atur kembali dalam produk turunannya yakni pasal 10 Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang- undang No 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang memiliki karakteristik tersendiri, yakni peradilan tata Negara (Harjono, 2010: 489).

Pengujian Undang-undang dibedakan menjadi dua bagian yaitu *judicial review* dan *judicial preview*, Perlu dibedakan antara *judicial review* dengan *judicial preview*. Pengujian yang dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norms*) secara “*a posteriori*” disebut sebagai *judicial review*. Sedangkan, Pengujian secara “*a priori*” terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, disebut *judicial preview*. (Asshiddiqie, 2005:6) Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi adalah Kewenangan *judicial review*. Kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi memiliki legalitas sederajat dengan kewenangan yang diberikan kepada legislatif untuk membuat undang-undang (Harjono, 2010: 487). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan perubahan terhadap suatu undang-undang dengan meniadakan norma hukum dalam undang-undang tersebut melalui kewenangan *Judicial review*. Pada Pasal 57 Undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian-bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Materi Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Judicial Review* materiile atau pengujian materiil maksudnya adalah pengujian yang dilakukan terhadap materi suatu undang-undang. Konsekuensinya, Jika suatu materi undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, materi undang-undang tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Materi suatu undang-undang terdapat dalam muatan ayat, pasal, dan atau bagian tertentu dari suatu undang-undang.

Berdasarkan ketentuan diatas, putusan

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mempunyai relevansi terhadap keberlakuan materi undang-undang yang berimplikasi terhadap kekuatan hukum sebagian substansi atau seluruh materi undang-undang. (Parluhutan Daulay, 2006: 31). Jika Undang-undang dinilai bertentangan dengan Konstitusi, Undang-undang tersebut dianggap tidak berlaku dan batal demi hukum. (Parluhutan Daulay, 2006: 14).

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang menarik dalam pengujian undang-undang, khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi. Jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi pun menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru (Syukri Asy'ari, dkk, 2003). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* yang dimana mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Sehingga, Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian material undang-undang berlaku seketika diputuskan dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini, semua masyarakat ataupun subjek hukum wajib mentaati norma hukum tersebut bahkan undang-undang yang dibatalkan ada suatu kewajiban moral untuk merevisi undang-undang yang telah dibatalkan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 adalah salah satu contoh putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimana para pemohon pengujian undang-undang merupakan organisasi serikat pekerja mandiri hotel papandayan yang mempunyai kepentingan sama yang dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat diberlakukannya pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun kerugian yang dimaksud adalah pemohon di putus hubungan kerjanya karena tempat bekerja yaitu hotel papandayan bandung melakukan Renovasi.

Norma yang di ujikan untuk di uji merupakan norma meteril, Merupakan Norma yang akan diujikan tentang pasal 164 ayat (3) Undang-

undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4). Terhadap suatu Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal Pasal 28D ayat 2 "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Terkait permohonan dan keterangan yang di berikan oleh para pihak di persidangan maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dengan amar menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "perusahaan tutup" tidak dimaknai Perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Jadi, Pasal 164 ayat (3) memperbolehkan PHK hanya dengan alasan Perusahaan Tutup.

Putusan MA Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 salah satu yang seharusnya wajib tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 yang telah Menyatakan pasal 164 ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut hakim tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PU-IX/2011. Hakim Mahkamah Agung tetap menggunakan pasal 164 ayat (3) dengan makna Perusahaan Melaksanakan efisiensi meskipun pada fakta persidangan Perusahaan masih tetap menjalankan perusahaan sebagaimana biasa. Sehingga pertimbangan hakim tersebut masih menggunakan pemahaman pasal 164 ayat (3) sebelum di putusan oleh Mahkamah Konstitusi, persoalannya akan timbul ketidaktaatan pada norma hukum yang sudah final dan mengikat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum

yang objeknya hukum itu sendiri (Ibrahim, 2006:57). Maka dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian data yang sudah di dokumentasikan berupa data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum.

a. Sumber Data

Materi yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif ini bersumber dari data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat dibagi atas 3 (tiga) macam, jika ditinjau dari kekuatan mengikatnya, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, misalnya UUD 1945, UU, Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain lain.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, misalnya: buku, Skripsi, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar.
- 3) Bahan hukum tersier, misalnya: kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

b. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research). Dengan metode ini dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen serta sumber-sumber teoritis lainnya.

c. Analisis Data

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini (Anshari Siregar, 2005: 123).

III. PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 295/Pdt.sus-PHI/2015 yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang bersifat mengikat dan final.

Unsur yang akan akan di bahas dalam pembahasan ini adalah unsur kedua dalam negara hukum yaitu unsur pemisahan kekuasaan yang diilhami oleh Montesquieu yang disebut dengan doktrin politica. Di Indonesia sendiri telah diatur dalam UUD 1945 tentang pemisahan kekuasaan, sama halnya dengan doktrin Montesquae yang membagi negara menjadi 3 kekuasaan yakni Legislatif (DPR & DPD), Kekuasaan Eksekutif oleh Presiden, Kekuasaan Yudikatif oleh Kekuasaan kehakiman baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bentuk pemisahan kekuasaan kehakiman yang menjadi pembahasan dalam bab ini adalah tentang kekuasaan kehakiman baik Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) dan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA).

Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 UUD 1945 ayat 1 (satu) yang menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ayat yang ke 2 (dua) juga menyebutkan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

MK memiliki kewenangan yang berbeda dengan MA, Pasal 24 C UUD 1945 menentukan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MK dengan menyebutkan: Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan MK dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan istilah judicial review. Indonesia memiliki dua lembaga peradilan yang berwenang melakukan judicial review yakni MA dan MK (Eka Bintari, 2013: 121). MK memiliki kewenangan memeriksa, dan mengadili suatu ketentuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, apabila benar terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka MK dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat (Mahpud MD, 2013: 11). MA memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili ketentuan perundang-undangan terhadap undang-undang di bawahnya, apabila benar terdapat suatu ketentuan didalamnya yang bertentangan, maka Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan untuk membatalkan ketentuan yang dimaksud dan menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat

tetap (Mahpud MD, 2013: 11).

Munculnya pengujian perundang-undangan oleh lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari sejarah judicial review itu sendiri. Sejarah judicial review dimulai di dalam praktek peradilan Amerika Serikat pada Tahun 1803 dalam kasus Marbury melawan Madison. Chief Justice John Marshall bersama empat orang hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. William Marbury, pada saat-saat akhir sebelum pemerintahan Thomas Jefferson diangkat sebagai hakim tetapi ketika pemerintahan telah beralih kepada Thomas Jefferson, surat keputusannya tidak sempat diserahkan oleh pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru (Ashhidique, 2010: 28).

Marbury menggugat berdasar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tahun 1789. Chief Justice John Marshall dalam pertimbangannya untuk memeriksa perkara Marbury melawan Madison, melalui kewenangannya yang ditafsirkan dari konstitusi, pertimbangan inilah kemudian yang berkembang menjadi pengertian Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi yang bertanggung jawab menjamin agar norma dasar yang terkandung didalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan (Siahaan, 2010:28).

Menurut John Marshall dengan sendirinya, segala undang-undang buatan kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan batal demi hukum. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin Judicial Review sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia (Ashhidique, 2010: 4). Menurut Mahmud MD terdapat tiga alasan John Marshall mengambil tindakan tersebut, yaitu : pertama hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi sehingga kalau ada undang-undang yang bertentangan dengannya, maka hakim harus berani membatalkannya; kedua konstitusi adalah the supreme law of the land sehingga harus ada lembaga pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar konstitusi itu tidak diselewengkan ; ketiga hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang meminta uji materi hakim harus melakukannya (Saldi, 2010 :54).

Kewenangan judicial review juga tidak terlepas dari teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa *staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara) sebagai norma tertinggi yang harus menjadi acuan bagi norma-norma hukum yang berada dibawahnya. Permasalahannya yang timbul adalah apabila norma atau undang-undang di bawah norma dasar bertentangan dengan *staatsfundamentalnorm* tersebut, sehingga harus dibentuk sebuah mekanisme tersendiri agar

penyimpangan yang terjadi dapat diluruskan. Fungsi dari judicial review adalah untuk mengoreksi produk hukum dibawah *staatsfundamentalnorm* produk perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar dan untuk mempertahankan objektivitas.

MK sebagai lembaga peradilan pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, menurutnya bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Menurut Hans Kelsen perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa constitutional court, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong Austria Membentuk suatu pengadilan Mahkamah Konstitusi yang pertama di dunia di luar Mahkamah Agung (M Gaffar, 2009, 3-4).

Di Indonesia sendiri Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi baru saja di adopsikan ke dalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada bulan agustus 2003. Pengujian konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sungguh-sungguh dijalankan atau ditegakkan dalam proses penyelenggaraan negara sehari-hari. Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur dua macam judicial review yakni:

Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang dasar 1945; dan/atau (Pengujian formil)

Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 (pengujian materil)

Dua jenis pengujian itu bertujuan untuk menguji apakah suatu undang-undang (formal dan/atau materil) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan judicial review menjadikan MK sebagai lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. pembagian judicial review menjadi dua macam pengujian dikarenakan didalam pembagian pengujian produk hukum secara umum yaitu (a) *formele toetsingrecht* dan (b) *materiele toetsingrecht*, Jimly Asshidiqie berpendapat hal ini paralel dengan perbedaan antara hukum materil dan hukum formal, hukum materil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedural law mengatur prosedur penegakan hukum materil itu.

Ketentuan pasal 10 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding. Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final putusan MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut menunjukkan tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi atau peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum mengikat semua orang. Argumentasinya dapat dilakukan dengan merujuk pada jenis dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian kewenangan MK tersebut diatas, MK melakukan pengujian (judicial review) pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Terhadap pasal Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" telah sesuai dengan kewenangannya".

Dalam hal melakukan pengujian pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menggunakan jenis pengujian materiil (materiile toetsing). Pengujian materiil (materille toetsing) adalah pengujian yang dilakukan atas materi suatu undang-undang, pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibat dibatalkannya sebagian materi undang-undang yang bersangkutan. Apabila suatu materi undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka materi undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada umumnya MK hanya membatalkan bagian-bagian saja dari materi muatan suatu undang-undang yang diuji itu dan menyatakan materi muatan suatu undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang itu adalah isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu undang-undang. Dapat terjadi

juga bahwa yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hanyalah satu anak kalimat dalam satu ayat, atau satu kata dalam suatu kalimat, bahkan hanya satu koma atau satu titik ataupun karena satu huruf yang seharusnya ditulis dengan huruf besar diketik dengan huruf kecil dapat dianggap bertentangan dengan UUD. Soal lain yang lebih penting menjadi pengujian materiil adalah soal isi konsideran menimbang, ataupun mengingat dalam suatu undang-undang termasuk cakupan materi pengujian materiil (Asshidiqie, 2012 : 40).

Yang dimohonkan untuk diuji dalam penelitian ini adalah materi muatan pasal 164 ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jadi, jenis pengujian yang digunakan adalah pengujian materiil, bukan pengujian formil. Hakim MK Dalam pertimbangan nya menyatakan materi muatan pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut termuat dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, penulis perlu menjabarkan bagaimana pertentangan antara pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, Maka suatu undang-undang haruslah mempunyai kepastian hukum.

Sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa PHK tidak dilakukan semata-mata karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigid atas frasa "perusahaan tutup" dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara permanen ataupun hanya tutup sementara. Karena dalam penjelasan pada pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 hanya menyatakan "cukup jelas". Dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan PHK. Tafsir yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di

dalam menjalankan pekerjaannya, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pengujian materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diuji adalah suatu perundang-undangan yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Meskipun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. konstitusi sebagai bentuk perjanjian diantara negara dengan warga negara, bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengambil peran strategis dalam mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berisi norma hukum yang secara hukum mengikat semua orang, warga negara termasuk penyelenggara negara maupun penegak hukum. hal tersebut sesuai dengan karakter norma hukum yang melekat pada peraturan hukum berbentuk undang-undang yakni norma hukum yang bersifat umum abstrak (general abstract norm). dengan demikian, UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengikat secara umum terhadap semua orang.

Pengujian pasal 164 ayat (3) UU No.3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, Diakhiri oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 Mahkamah memutuskan dengan menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.

Berdasarkan amar putusan tersebut yang menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Putusan tersebut

mengandung pengertian bahwa PHK tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila perusahaan tidak dalam keadaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu karena pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dari penjelasan diatas, penulis kembali menegaskan bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bukanlah sekedar pengaturan tekstual yang terdapat dalam pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi lebih mendasar yaitu berupa norma hukum yang terkandung pada pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003. Inilah sesungguhnya yang dimaksud pasal 57 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu” oleh putusan Mahkamah Konstitusi 19/PUU-IX/2011 adalah sesuai dengan sifat dari kekuatan hukum mengikat putusan MK. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa putusan MK dilihat dari segi kekuatan hukum mengikatnya adalah putusan yang bersifat *declaratoir-constitutief*. Sifat *declaratoir*, yakni putusan tersebut menyatakan apa yang menjadi hukum. sedangkan sifat *constitutief* yakni putusan tersebut dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Apa bila dikaitkan dengan putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 penulis perlu menjelaskan bagaimana bekerjanya sifat putusan *declaratoir-constitutief* dalam amar putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 tersebut.

MK dalam amar putusan No. 19/PUU-IX/2011 menyatakan (pada poin 2) Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”; kalimat yang merupakan diktum ini memperlihatkan sifat *declaratoire* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Secara *declaratoire*, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa norma hukum yang terdapat dalam pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup”

tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.

Lebih lanjut MK menyatakan dalam amar putusan No. 19/PUU-IX/2011 menyatakan (pada poin 2) “Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu” kalimat tersebut menunjukkan sifat constitutief putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Secara constitutief, MK telah meniadakan norma hukum dalam pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan menyatakan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.

Berdasarkan sifat declaratoire-constitutief putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 tersebut diatas, maka setiap peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang menyatakan Perusahaan tutup sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat apabila perusahaan tersebut tidak tutup permanen atau perusahaan tutup hanya untuk sementara waktu.

Judicial review merupakan salah satu bentuk penegakan hukum ketetangaraan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang dimana melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu undang-undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pemohon dan/atau termohon saja melainkan berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan erga omnes yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Satu catatan penting mengenai judicial review adalah Mahkamah Konstitusi boleh menafsirkan isi Undang-Undang Dasar 1945 Sesuai dengan original intent yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkannya. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan Undang-undang dasar dan tidak boleh memasuki ranah legislatif (ikut mengatur) dengan cara apa pun. Pada umumnya pembatasan tugas yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan pemerintah adalah Positive Legislator.

Kedudukan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) bukan sebagai tergugat atau termohon yang harus bertanggung jawab atas

kesalahan yang dilakukan. Pembentuk undang-undang hanya sebagai pihak terkait yang memberikan keterangan tentang latar belakang dan maksud dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan. Keterangan pembentuk undang-undang diperlukan agar ketentuan yang diuji tidak hanya ditafsirkan menurut pandangan pemohon atau Mahkamah Konstitusi saja, sehingga diperoleh keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi. pihak yang terikat dan harus melaksanakan putusan mahkamah konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang di putus oleh Mahkamah Konstitusi.

Catatan ini menjadi sangat penting karena secara historis dan filosofis Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memperbolehkan Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif dengan ikut menjadi positive legislator (memberlakukan norma). Mahkamah konstitusi hanya diperkenankan menjadi negative legislator (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang di berlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original Intent Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai tolak ukurnya. Negative legislator berarti kewenangan mengesampingkan dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dari pendapat yang telah penulis uraikan diatas menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi beberapa varian, yakni : Model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpretative decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Model putusan yang menunda pemberlakuan putusnya (limited constitutional) pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu. Model putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait.

Ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku pada dua jenis putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu “jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindak lanjuti putusan mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria atau ukuran yang wajib digunakan DPR atau Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi adalah berasaskan pada asas-asas yang terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan khususnya adalah asas keadilan dan asas kepastian hukum. Selanjutnya untuk memahami maksud pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d dan (2) undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut memberikan perintah kepada DPR atau Presiden untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, pada bagian penjelasan pasal 10 ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan sebagai tindak lanjut atas putusan MK dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi hanya diperlukan sepanjang terjadi peristiwa kekosongan hukum, sedangkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang bentuknya memberikan penafsiran pada undang-undang sesuai original intent undang-undang dasar 1945, DPR atau Presiden diberikan kebebasan untuk menindaklanjuti putusan MK. Secara yuridis apabila DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berarti serta merta putusan itu menjadi hukum yang *erga omnes*.

Sebagaimana daya berlaku undang-undang yang secara hukum mengikat setiap orang, maka putusan Mahkamah Konstitusi pun mengikat setiap orang. Dengan demikian, setiap orang, penyelenggara negara, serta penegak hukum tidak dapat lagi menggunakan norma hukum sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apabila frasa perusahaan tutup tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu dengan kata lain perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja dengan alasan efisiensi berdasarkan pasal 164 ayat 3 apabila perusahaan tersebut telah tutup permanen. Abdul Rasyid Thalib memberikan pendapatnya yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang dimana putusan yang akibat hukumnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Putusan Mahkamah

Konstitusi bersifat *erga omnes* mengikat secara obligatoir bagi seluruh organ negara, baik tingkat pusat dan daerah serta semua otoritas lainnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bambang Sutisyo, menurutnya Putusan Mahkamah konstitusi bersifat *public* sehingga putusnya tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat bukan hanya terhadap para pihak (*interparties*), tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun /*erga omnes*, (Steven Supranto, 2014 : 45).

Hal yang sama di sampaikan oleh Harjono, Hakim MK dalam buku Martitah yang berjudul Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu Mengikat dan Final, jadi secara materiil putusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan Undang-undang, karena itu putusan Mahkamah Konstitusi bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu perubahan Undang-undang (Martitah 2013: 208).

Dari penjelasan diatas sejalan dengan Teori bekerjanya hukum sebagaimana dijelaskan oleh Robert B. Seidman dan William J.Chambliss, menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya, itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk. Robert B. Seidman dan William J.Chambliss menjelaskan terkait putusan Mahkamah Konstitusi bahwa:

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hukum yang berkedudukan setara dengan undang-undang. Putusan itu merupakan UU dalam arti *in concreto*. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan mengikat sebagaimana UU bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusan tersebut.

Oleh karena kekuatan hukum mengikat berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dijalankan oleh pemegang peran, meskipun putusan Mahkamah Kontituti tidak memiliki aparat pemaksa, dalam arti tidak ada sarana hukuman/sanksi yang diberikan langsung kepada pihak pemegang peran yang tidak mau melaksanakan putusan.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memiliki peran ganda, baik sebagai pembentuk norma sekaligus juga sebagai penegak norma.

Berdasarkan hal yang dipaparkan diatas, maka jelaslah pasal 57 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan mahkamah konstitusi yang

amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang bertentangan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut penulis, yang dimaksud dalam perkataan “materi” dalam pasal 57 (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah berupa norma hukum yang terkandung dalam pasal suatu undang-undang. jika pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengandung arti bahwa yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesungguhnya adalah norma hukumnya, norma hukum tersebut adalah norma yang inkonstitusional.

Hal tersebut terjadi, karena putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi terhadap perubahan keadaan undang-undang dengan cara meniadakan norma hukum dalam suatu undang (dalam hal ini UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi disebut Negative Legislator. Berdasarkan hal tersebut. norma hukum yang menyatakan PHK dengan alasan efisiensi tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila perusahaan tersebut tidak tutup permanen atau tidak untuk sementara waktu.

Dengan didasarkan pada pasal 47 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, melainkan berlaku prospektif. Putusan Nomor 19/PUU-IX/2011 diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada sidang pengadilan hari rabu, tanggal 20 Juni 2012 dan langsung diperintahkan untuk di muat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak di ucapkan (Maruarar Siahaan, 2011 :213), maka selambat-lambatnya telah dimuat dalam berita negara pada tanggal 20 Juli 2012). Kekuatan tetap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 mengandung arti, putusan tersebut harus dilaksanakan. Dengan demikian pasal hasil uji Mahkamah Konstitusi telah menjadi hukum positif sejak 20 Juni 2012.

Kemudian Putusan nomor: 144/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI/PN.Bdg. Yaitu Putusan tingkat pertama dari kasus yang diangkat oleh penulis dan putusan Mahkamah Agung Nomor 295/Pdt.sus-PHI/2015 putusan Tingkat akhir, yang dimana surat gugatannya tertanggal 02 september 2014 telah di daftarkan di kepaniteraan Hubungan Industrial

pada pengadilan negeri kelas I A Bandung pada tanggal 03 September 2014 dengan register nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI/PN.Bandung. Dengan demikian pasal 164 ayat 3 hasil uji Mahkamah Konstitusi telah berlaku pada kasus Perselisihan hubungan Industrial yang dilakukan pada tanggal 03 september 2014 tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 telah menjadi hukum positif sejak di ucapkan dalam sidang pleno tanggal 20 juni 2012 dan bersifat mengikat dan final sehingga pasal 164 ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa perusahaan tutup tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi ini. Asas legalitas sebagaimana dijelaskan dalam negara hukum Rechtsstaat dalam unsur ketiga yang membatasi kekuasaan penguasa dengan bersaranakan hukum memberi pesan agar penjatuhan putusan dalam persidangan didasarkan pada undang-undang positif.

Dalam putusan kasasi, Majelis hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dalam pertimbangan hukumnya Hakim pada Yudec Yuris hanya mendasarkan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan karena putusan Judec Factie telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya. Mahkamah agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut dapat di benarkan.

Menurut pendapat penulis, hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Judec Yuris, dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan lembaga tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dalam pertimbangannya hanya terbatas pada ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berupaya untuk memahami dan mempertimbangkan ketentuan hukum lainnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUU-IX/2011 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005, maka disini lah terjadi pelanggaran asas legalitas, maka putusan ini melanggar asas legalitas,

Putusan PHK dalam tingkat kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dalam amar putusan mencantumkan pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar Hukum, namun tidak menjelaskan putusan MK Nomor :19/PUU-IX/2011 dalam dasar pertimbangannya yang dimana alasan efisiensi yang berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila perusahaan tutup

permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 sepanjang frasa “Perusahaan Tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu” oleh karena itu ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam sebuah diskusi, penulis bertanya kepada seorang hakim pengadilan Hubungan Industrial mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi hakim dalam memutus. hakim tersebut mengatakan seorang hakim pada dasarnya terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila dengan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan dalam pertimbangan putusannya, seorang hakim dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan, mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang, diakui oleh undang-undang dasar dan Undang-undang itu sendiri, maka hakim juga terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, namun demikian, sama halnya dengan undang-undang yang dapat disimpangi dengan alasan yang jelas dan di cantumkan dalam pertimbangan putusannya, maka hakim diperbolehkan menyimpangi putusan mahkamah konstitusi .

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan, bahwa ketika seorang hakim membuat suatu putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi tanpa memberikan pertimbangan yang jelas mengapa undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi itu disimpangi, maka dapat disebut bahwa putusan tersebut cacat dan tidak mengakomodir kepastian dan keadilan hukum yang menjadi tujuan adanya sistem peradilan kita.

Akibat Putusan Mahkamah Agung Yang Tidak Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sub bab ini akan membahas rumusan masalah sebagaimana telah di sampaikan dalam bab 1 khususnya tentang apa akibat putusan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the contitution yang memiliki kewenangan sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak azasi manusia yang dimana pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa putusannya bersifat final dan binding, Final berarti putusan Mahkamah

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, binding berarti sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Keistimewaan putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat bagi setiap orang (erga omnes) tidak terbatas pada pemohon atau pemerintah atau pembentuk undang-undang. Keistimewaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi yuridis dari pengajuan undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, yang mana suatu undang-undang bersifat abstrak dan mengikat umum. Judicial review mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, berupa tegaknya konstitusi.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, Mahmud MD seorang mantan Hakim MK menyatakan adanya resiko putusan yang mungkin saja mengandung salah dan cacat putusan tersebut tetap dimungkinkan ada, namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut karena putusan Mahkamah Konstitusi tetap final dan mengikat. Alasan yang disebutkan oleh Mahmud MD adalah (1) pilihan vonis itu tergantung pada perspektif dan teori yang dipakai hakim, (2) hukmul haakim yarfa ‘ul khilaaf, yang berarti putusan hakim menyelesaikan perbedaan dan, (3) tidak ada alternatif yang lebih baik untuk menghilangkan sifat final. Oleh karena itulah, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir (Soereoso, 2013: 233).

Tidak dapat dipungkiri didalam ketentuan normatif yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final tersebut setidaknya terkandung problematika, baik problem filosofis, yuridis, sosial, politik maupun teoritik. Ketika pihak-pihak merasakan ketidakadilan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara tidak tersedia upaya hukum lain, maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menerima dan melaksanakan putusan tersebut, artinya, kendati keadilan dipasung oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada pilihan lain kecuali harus melaksanakan putusan tersebut. Kiranya, pada titik ini problem filosofisnya terkait dengan aspek keadilan, khususnya bagi pencari keadilan.

Problem filosofis yang dapat dikemukakan ialah apakah sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut benar-benar dapat mewujudkan keadilan, atau justru sebaliknya, memasung atau menghambat tercapainya keadilan bagi pencari keadilan? Putusan hakim merupakan hukum. menurut Van apeldoorn, wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam

putusan-putusan hakim yang bersifat mengatur dan memaksa. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan pengadilan haruslah terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan (*moral justice*), dan bukan semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*).

Menurut Jutta Limbach terdapat 3 (tiga) ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu:

- 1) Pembedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya.
- 2) Terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar.
- 3) Adanya lembaga satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum pemerintah atau pembentuk undang-undang.

Sebagai the supreme law of the land bagi negara dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh elemen negara bangsa ini, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugasnya masing-masing, dalam posisi semacam itu pula. Konstitusi haruslah dapat ditegakkan dan difungsikan sebagai rujukan dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan problem-problem kenegaraan dan kebangsaan yang timbul. Sebagai kesepakatan seluruh warga bangsa, tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk menghindari dari kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan konstitusi, terlepas dari pandangan yang berkembang mengenai baik atau buruk, setuju atau tidak setuju terhadap isi konstitusi kita. Konstitusi haruslah bekerja sebagai hukum tertinggi. Semua hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, serta tindakan pemerintah haruslah menyesuaikan diri kepada konstitusi. konstitusi tidak boleh hanya dianggap sebagai dokumen serimonial dan aspirasional belaka.

Pada konteks itu pula, konstitusionalisme menjadi ciri utama dan pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. negara yang memiliki konstitusi otomatis menganut paham konstitusionalisme. Sebagian negara-negara otoriter adalah negara yang memiliki konstitusi, tetapi mereka tidak menganut paham konstitusionalisme, mengutip pendapat Franz neumann, negara otoriter bukanlah negara tanpa konstitusi. Konstitusi itu ada, tetapi tidak bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melainkan untuk membatasi kebebasan dan hak asasi warga negara. Oleh karena itulah, pemahaman terhadap konstitusi diperlukan bagi kehidupan bernegara dan berbangsa. Karenanya pula, penting untuk membangun kesetiaan bangsa terhadap konstitusi.

Dalam hal ini, termasuk dalam upaya membangun kesetiaan terhadap adalah ketaatan

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. sebab, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk tafsir resmi Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi atas perkara yang diputus. Gejala ketidaktaatan terhadap putusan putusan Mahkamah Konstitusi mulai marak. hal-hal demikian terjadi salah satunya karena tidak adanya aparat atau instrumen untuk memaksakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi tidak dapat memaksa putusnya dilaksanakan karena memang tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi. Dalam pemikiran seperti inilah muncul problem faksitas hukum atau positivisme hukum. faktisitas hukum adalah kondisi yang berusaha menjamin kepastian hukum semata-mata berdasar rumusan hukum itu sendiri.

Demi mematuhi undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan sadar tidak dapat memaksa pihak-pihak untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian pihak-pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi akan berlindung dibalik tabir faktisitas hukum. karena tidak tersedia instrumen pemaksa, seringkali berujung pada ketidakmampuan Mahkamah Konstitusi memaksakan putusnya. Hal inilah yang dinilai berkontribusi membangun kompleksitas masalah dalam sistem hukum. putusan mungkin saja Mahkamah Konstitusi benar, dalam arti sah sebagai putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, akan tetapi secara sosiologis tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Alexander Hamilton dalam The Federalist Paper, MK dikatakan sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah. Menurut Hamilton, Mahkamah Konstitusi dikatakan lemah karena pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain. Namun demikian, ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mencerminkan kedewasaan suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum. dalam kaitan tersebut, Bede Harris menyatakan bahwa faktor yang menentukan apakah dalam praktek ajaran atau doktrin konstitusionalisme diikuti atau tidak, terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah pemerintah menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan atau tidak (Ernst Benda, 2005: 15).

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, kecenderungan untuk mengabaikan, melawan atau menentang putusan Mahkamah Konstitusi sangat mungkin terjadi, terutama jikalau putusan Mahkamah Konstitusi terlalu merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu, terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain.

Perlawanan atau tantangan tersebut akan bisa mengambil bentuk dengan mengabaikan putusan, menolak revisi undang-undang yang telah diuji atau bahkan melakukan erangan balik baik dengan upaya mengurangi kewenangan MK atau mendudukkan orang-orang yang lebih lembek untuk mengisi posisi hakim Mahkamah Konstitusi yang lowong pada jabatan berikut, akibatnya, kondisi tersebut memperhadapkan Mahkamah Konstitusi dengan cabang kekuasaan atau lembaga negara lainnya, khususnya lembaga legislatif selaku pembentuk undang-undang.

Menurut Tom Ginsburg, bagi mereka yang tidak senang atau tidak setuju terhadap putusan MK mempunyai 4 (empat) pilihan menghadapi putusan MK tersebut yaitu:

- 1) Dapat patuh terhadap putusan tersebut dan menerimanya secara sukarela serta melaksanakannya.
- 2) Dapat mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan berharap bahwa apapun wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dan lembaga lain untuk melaksanakan, putusan itu menjadi tidak efektif.
- 3) Dapat mencoba membatalkan putusan melalui amandemen UUD atau jika ada prosedur yang tersedia secara resmi menolak putusan.
- 4) Menyerang MK sebagai lembaga dengan berupaya mengurangi wewenangnya atau kekuatan efektifnya.

Sejalan dengan itu menurut Maruarar siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi akan memperhadapkan MK dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif, sebagai badan pembuat undang-undang. Setidak-tidaknya jika putusan tersebut merugikan kepentingan mereka. Oleh karenanya pihak-pihak tersebut cenderung mengabaikan, melawan atau menentang putusan Mahkamah Konstitusi, terutama kalau putusan Mahkamah Konstitusi merugikan kepentingan politiknya, dari kajian Maruarar siahaan tersebut, dapat dimaknai bahwa meskipun terbatas pada perkara pengujian undang-undang, hambatan implementasi putusan MK, lebih banyak datang dari legislatif dan eksekutif.

Hal demikian kemudian mendapat afirmasi dalam praktek, hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 secara nyata melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Secara faktual Mahkamah Agung tidak melaksanakan Bahkan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011. Berdasarkan kajian Maruarar siahaan dan praktek yang terjadi, maka munculnya tengarai bahwa cabang kekuasaan yudikatif ikut-ikutan menghambat atau tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui apakah Mahkamah Agung

dalam perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tidak melaksanakan bahkan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut maka penulis harus dicermati pertimbangan hakim Pengadilan hubungan Industrial dalam putusan nomor 144/Pdt.sus-PHI/2014/PHI/PN.Bdg dan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 setelah itu, baru kemudian menghubungkan dengan faktor-faktor pengaruh lainnya, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui dengan jelas, apakah putusan MA nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dapat dikategorikan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

Hakim PHI putusan nomor 144/Pdt.sus-PHI/2014/PHI/PN.Bdg memberikan pertimbangan nya bahwa tergugat telah terbukti tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya PHK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja” Jo Surat Edaran No. 643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang pencegahan PHK serta tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh tergugat kepada para pekerjanya sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja adanya pengurangan shiff, membatasi kerja lembur, melakukan efisiensi biaya produksi, mengurangi jam dan hari kerja, menawarkan kesempatan pensiun dini bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat, merumahkan untuk sementara waktu pekerja/buruh secara bergantian tetapi langsung melakukan PHK kepada para penggugat dengan alasan efisiensi yang faktanya dibagian laminasi kekurangan tenaga kerja produksi menjadi tidak maksimal sementara pekerjaan berjalan terus menerus, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum dengan adanya 60 orang karyawan yang di PHK adanya Efisiensi karena 60 orang karyawan berhenti karena kontraknya habis sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan disisi lain pemohon kasasi menerima karyawan baru, sehingga tidak terbukti pemutusan hubungan kerja kepada para termohon kasasi dengan alasan efisiensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam amar putusanya hakim pengadilan hubungan industrial memutuskan dengan menghukum tergugat PT. Karunia untuk mempekerjakan kembali penggugat pada posisi dan jabatan semula.

Surat Edaran No. 643/MEN/PHI-

PPHI/IX/2005 tanggal 26 September 2005 tentang pencegahan PHK juga berlaku sebagai peraturan perundang-undangan, bahkan surat edaran tersebut telah dijadikan hakim MK sebagai bahan pertimbangan dalam putusan MK nomor 19/PUU-IX/2011 tentang efisiensi sebagaimana Penulis mengutip pertimbangan hakim MK pada halaman 57 yang menyatakan bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum-menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK.

Setelah mengetahui pertimbangan hukum hingga hakim PHI sampai pada putusannya. maka analisis berikutnya dilakukan untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi diposisikan oleh Majelis hakim pengadilan hubungan industrial dalam putusan tersebut. Mencermati keseluruhan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum PHI dibangun dalam paradigma yang memposisikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi. dalam pandangan penulis putusan PHI telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011. Sehingga penulis berpendapat bahwa hakim PHI dalam memberikan suatu putusan telah mencerminkan apa yang di kehendaki oleh MK.

Kemudian hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 telah memberikan pertimbangannya Bahwa *Judec Factie* tidak mempertimbangkan pengakuan para termohon kasasi dalam dalil gugatannya bahwa pada pokoknya para termohon kasasi bersedia diputus hubungan kerja nya karena alasan efisiensi namun dengan uang pesangon 5 (lima) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Hakim Mahkamah Agung juga berpendapat Bahwa terhadap fakta hukum yang demikian maka beralasan hukum hubungan kerja antara para termohon kasasi dan pemohon kasasi diputus

berdasarkan alasan efisiensi dan oleh karena tidak ada bukti kesepakatan pemberian kompensasi PHK sebesar 5 (lima) kali uang pesangon maka beralasan hukum besarnya kompensasi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Setelah mengetahui pertimbangan hukum hingga Hakim Mahkamah Agung sampai pada putusannya. maka analisis berikutnya dilakukan untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi diposisikan oleh Majelis hakim Mahkamah agung dalam putusan tersebut. Mencermati keseluruhan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dibangun dalam paradigma yang memposisikan putusan Mahkamah Konstitusi bukan sebagai putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi. dalam pandangan penulis Hakim Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 dalam pertimbangan dan putusannya.

Menurut pandangan penulis, putusan Mahkamah Konstitusi terlepas dari apa pun substansi pertimbangan hukum dan bunyi amarnya, terlepas dari apakah hakim setuju atau tidak, haruslah tetap didudukan sebagai putusan yang telah memiliki sifat final and binding sebagaimana di kehendaki UUD 1945. Sama halnya dengan memandang konstitusi sebagai hukum tertinggi, betapapun konstitusi tersebut dinilai masih kurang sempurna dianggap memiliki banyak kelemahan, akan tetapi konstitusi hukum tertinggi yang harus dipatuhi dan putusan MK tersebut wajib dijalankan dan harus digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Karena hal ini sesuai dengan sifat dari putusan MK mengikat semua orang (*erga omnes*).

Menurut penulis, Hakim Agung Republik Indonesia sebagai *Judec Yuris*, dalam pertimbangannya sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan tidak berusaha menciptakan kepastian hukum, melainkan justru putusannya menimbulkan masalah baru yang dikhawatirkan akan ditiru dan diikuti oleh hakim-hakim yang lainnya. Majelis hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasarkan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judec Factie* telah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya.

Menurut pendapat penulis, hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judec Yuris*, dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan lembaga tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dalam pertimbangannya

hanya terbatas pada ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berupaya untuk memahami dan mempertimbangkan ketentuan hukum lainnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUU-IX/2011 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005. Ketika hakim masih menggunakan ketentuan hukum yang telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat pencari keadilan (asas legalitas) sekaligus bertentangan dengan undang-undang dasar (inkonstitusional) maka dapat dikatakan putusan hakim itu batal sejak awal.

Kondisi tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi akan menimbulkan setidaknya problem di tataran praktis ketatanegaraan. Pertama hal tersebut merusak dan mengacaukan sistem dan tatanan hukum ketatanegaraan. Sebab secara struktur Ketatanegaraan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang posisinya sederajat dengan fungsi yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Kedua menggunakan prosedur undang-undang seperti yang dikehendaki Mahkamah Agung dalam putusnya yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sama saja meniadakan hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi yang artinya melanggar hukum karena menihilkan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

Disamping problem praktis, kenyataan tersebut membuka problem wacana di ruang akademik mengenai adanya rivalitas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Maruarar siahaan, Mahkamah Konstitusi dapat menilai bahkan membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Pembatalan putusan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Konstitusi diterapkan diberbagai negara, fungsi Mahkamah Konstitusi salah satunya mengawal konstitusi sebagai mekanisme konstitusi yang mewajibkan menguji konstitusionalitas suatu putusan yang telah habis. Oleh karena itu, terdapat alasan untuk menilainya dari sudut individual pengaduan konstitusional yang sesungguhnya memiliki dasar hukum yang cukup beralasan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Menurut Maruarar siahaan kewenangan MK memeriksa dan menyatakan tindakan eksekutif, legislatif dan yudikatif (MA) batal tidaklah mengandung makna superioritas Mahkamah Konstitusi melainkan timbul sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum.

Hierarki perundang-undangan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan karenanya menjadi hukum dasar dengan

penyusunan struktur kekuasaan negara berdasar prinsip separation of power dan mekanisme Hal ini merumuskan prinsip bahwa setiap tindakan/peraturan/aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tidak boleh bertentangan dengan basic right dan konstitusi itu sendiri. Dengan konsekuensi hukum bahwa perbuatan, aturan atau tindakan tersebut menjadi "batal demi hukum" karena bertentangan dengan konstitusi. tidak ada tindakan lembaga negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi menjadi sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUU-IX/2011 bersifat final and binding dan bersifat erga omnes setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Semenjak final dan binding putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUU-IX/2011 telah menjadi sumber hukum dalam hal ketenagakerjaan khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor :19/PUU-IX/2011 telah memberikan tafsiran pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945, Yakni: menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "perusahaan tutup" tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu".

Putusan tersebut adalah termasuk jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran pada undang-undang sesuai dengan original intent Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kata "efisiensi" yang terdapat dalam pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan bahwa hal tersebut menjadi dasar perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerja atau juga "mengefisienkan biaya tenaga kerja" dengan cara memutuskan hubungan kerja pekerja yang ada, namun harus diartikan bahwa PHK dapat dilakukan perusahaan apabila perusahaan tutup, dan tutupnya perusahaan adalah sebagai bentuk efisiensi, atau dengan kata lain pengusaha melakukan efisiensi dengan cara menutup perusahaan.

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon, tidaklah dapat ditentukan semata-mata hanya karena penerapan hukum belaka mengingat tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigid atas frasa "perusahaan tutup" dalam UU 13/2003 apakah perusahaan tutup yang dimaksud adalah tutup secara permanen ataukah hanya tutup sementara. Penjelasan Pasal 164 UU 13/2003 hanya

menyatakan “cukup jelas”. Dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan PHK. Tafsiran yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam menjalankan pekerjaannya, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUU-IX/2011 telah menjadi sumber hukum yang bersifat *erga omnes*, karena DPR atau pemerintah tidak menggunakan kewenangan yang diberikan pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR, DPRD, Presiden, dan Mahkamah Agung dapat dipahami maksud dari pembentuk undang-undang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada perubahan undang-undang. Oleh karena itu putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung. Pembentuk undang-undang dalam pasal 57 ayat (3) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedalam berita negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUU-IX/2011 sendiri telah dimuat dalam berita negara Republik Indonesia. Konsekuensi nya Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya wajib mengetahui dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011. Majelis hakim dalam perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 wajib memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang telah ditafsirkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 yang telah memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh didalam menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi Hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011, bahkan hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 sebagai sumber hukum. Ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan “peradilan negara wajib menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” kewajiban bagi majelis hakim dalam suatu perkara untuk mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011. Tidak dipertimbangkannya putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan cita-cita luhur kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Konsekuensi yuridis tidak mempertimbangkan dan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-IX/2011 sebagai sumber hukum dalam putusan perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 berarti terdapat kelalaian dalam penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2015 yang menyatakan hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat putus berdasarkan efisiensi sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di jatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini memberikan akibat hukum secara teoritis maupun praktek, adapun akibat hukum dengan di ucapkan PHK dengan alasan Efisiensi terhadap karyawan PT Karunia. Para pekerja kini tidak lagi memiliki pekerjaan. Hal ini telah membuat hilangnya kepercayaan dari tetangga, kerabat dan lembaga-lembaga lain, sehingga para pekerja sudah tidak lagi memiliki penghasilan yang biasa diterima dari upah bulanan. Para pekerja bahkan sudah tidak memiliki jaminan sosial seperti kesehatan untuk diri pekerja dan keluarganya apabila mengalami sakit. bahkan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena telah memasuki usia paruh baya sehingga sangat sulit untuk bersaing dengan pekerja yang usianya yang lebih muda. Pasal 164 ayat (3) ini pada akhirnya menjadi celah bagi pengusaha PT Karunia untuk menghilangkan hak karyawan Arsad Setiawan dan Yanih untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, diantaranya karena: PT Karunia tidak menghendaki adanya serikat pekerja di perusahaan dengan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada pengurus serikat pekerja. Hal ini bisa di buktikan dengan di lakukannya PHK terhadap

Arsad Setiawan karyawan Pt Karunia yang juga merupakan salah satu pengurus PUK SPKEP SPSI PT. Karunia yang di buktikan dengan surat Keputusan Pimpinan cabang SPKEP SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi.

Tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir, penjaga dan pengawal konstitusi, apa pun komentar terhadap putusan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi merepresentasikan hakikat Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi. Ketika putusan hakim tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama saja putusan hakim itu tidak mengindahkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat dikatakan putusan hakim itu inkonstitusional. Dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengakibatkan kekacauan hukum Dalam negara hukum yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. Hakim emank tidak terikat dengan yurisprudensi namun dalam praktek tidak dapat dipungkiri, mengingat sistem peradilan di Indonesia masih hierarkis, dalam bahasa yang lebih halus putusan hakim pada Mahkamah Agung bisa disebut mempengaruhi putusan hakim lainnya terutama putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang mungkin memeriksa dan memutus perkara yang serupa. Putusan kasasi dalam pembahasan kasus ini berpotensi diikuti oleh hakim pengadilan di bawah nya secara masif.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 bersifat final dan binding dan mengikat setiap orang (*erga omnes*) karena judicial review merupakan pengujian yang bersifat abstrak dan mengikat umum dan bertujuan untuk tegaknya Konstitusi, Karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi setiap pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir, penjaga dan pengawal konstitusi terlepas bagaimana komentar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merepresentasikan hakikat Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Ketika putusan hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sama saja putusan hakim Mahkamah Agung itu tidak mempertimbangkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dapat dikatakan putusan hakim itu inkonstitusional. Dengan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi ini akan mengakibatkan kekacauan hukum Dalam negara hukum yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia.

4.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berkepentingan untuk melihat putusnya dihormati atau tidak sehingga Mahkamah Konstitusi perlu dilengkapi satu aparat dan alat kelengkapan atau suatu instrumen yang dapat memaksa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan menjamin penegakan putusan Mahkamah Konstitusi secara alamiah kelembagaan. Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi atau yang menurut putusan tersebut harus dilaksanakan. Oleh sebab itulah kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah karena hanya bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah addressat putusan MK siap untuk mematuhi.

Perlu dibangun kultur hukum melalui konsensus moral untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi mengingat sifatnya yang final dan mengikat. Betapapun putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak tertentu, akan tetapi ketika proses peradilannya dilaksanakan secara fair serta terbuka dan kualitas putusan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk mencari celah hukum untuk tidak mentaati putusan mahkamah konstitusi. Untuk itu lembaga-lembaga negara di semua cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif. Dan yudikatif, seharusnya sukarela mentaati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa terjebak faktisitas hukum karena ketiadaan instrumen pemaksa putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- Atmadja, I Dewa gede, Hukum Konstitusi problematika konstitusi indonesia sesudah perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, 2011
- Asshiddiqie, Jimly, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,

- Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Anshari Siregar, Tampil, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press Medan, 2005
- Ashhidique, Jimly, Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca Reformasi, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Mahkamah Konstitusi.: 2006
- Asshidique, Jimly, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Abdi, Mualimin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi di Indonesia, Akses 8 September 2013, ditjenpp. Kemenkumham
- Ernst Benda, Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara Transformasi dengan contoh Indonesia, Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005
- Eka Bintari, Anindutya, Mahkamah konstitusi sebagai negative legislator dalam penegakan tata negara, Akses 11 september 2013.
<http://Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/padecta/article/view/2355>.
- Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- Hotma P. Sibuea & Heryberthus Soekartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Krakatau Book, 2009
- Ibrahim, Jhony, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing, 2006
- Mujahidin, Ahmad Peradilan satu atap di Indonesia, Bandung: Refika aditama, 2007
- Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta, Kontitusi Perss:2013
- Mahmud MD, Penuangan Pancasila didalam peraturan perundang-undangan, Akses 9 september 2013, hlm.11.
http://www.mahmudmd.com/public/makalah_.pdf.
- M Gaffar, Junedjri, Kedudukan, Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaran Republik Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi:2009
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No.19/PUU-IX/2011
- Parluhutan Daulay, Ikhsan Rosyada, Mahkamah Konstitusi; memahami keberadaanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineke Cipta, 2006
- Syukri Asy'ari, dkk, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) dalam Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 4, Desember 2013
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawaliipress, 1990
- Siahaan, Maruarar, Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2010
- Saldi Isra et.al, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual ke Progresif), Padang, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal & Mahkamah Konstitusi, 2010
- Suprantio, Steven, Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium de Auditu" dalam Peradilan Pidana, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol 4 No.1 April 2014.
- Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soereoso, Fajar Laksono, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jurnal Yudisial, Vol,5 No.3 Desember 2013

BIODATA PENULIS

Rahmat Saputra yang merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selain mengajar juga sebagai seorang Praktisi Hukum (Pengacara), lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Magister Hukum nya di Universitas Kristen Indonesia, saat ini sedang melanjutkan program Doktorat di Universitas Padjajaran.